



PENYULUHAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM MELALUI PEMBERIAN DANA HIBAH DI DISTRIK KOYA BARAT

Eddy Pelupessy, Kristina Sawen, Farida Kaplele, Tri Yanuaria, Silvester M.
Loogman Palit

Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

Email: farida.kaplele16@gmail.com

Abstrak: Tujuan kegiatan penyuluhan pelaksanaan pemberian dana hibah Kota Jayapura Distrik Koya Barat proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa masalah-masalah tertentu namun tetap berjalan dengan efektif Anggaran yang tersedia untuk dana hibah belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan; Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Distrik Koya Barat secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas; Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan dan Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.

Kata Kunci: Hibah, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Distrik Koya Barat.

1. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata

dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang memiliki potensi yang cukup besar. Usaha Kecil Menengah berperan sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, yang ikut serta dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial, dan pengangguran. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dan harus di kurangi jumlahnya, karena salah satu bagian dari pencapaian kemajuan suatu Negara adalah mengurangi angka kemiskinan (Adler Haymans Manurung, 2008). Usaha Kecil Menengah adalah sektor usaha di Indonesia yang berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki penghasilan relatif rendah. Disamping banyaknya peran tersebut UKM tak bisa lepas dari yang namanya permasalahan, diantaranya masalah kebutuhan modal dan pemasaran produk usaha. Potensi industri di berbagai daerah ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, laju pertumbuhan sektor UKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, Disain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Seperti yang kita alami bersama akhir tahun 2019, Corona virus telah menjadi kondisi medis yang mendunia dimana suatu kondisi medis yang juga berdampak pada keuangan dunia sehingga mengakibatkan mulai dari harga sembako, kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan alat-alat kesehatan yang akan terus merosot (Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih, 2020). Indonesia kembali mengalami keadaan darurat, hal ini terjadi akibat adanya pandemi virus corona yang melumpuhkan kegiatan sosial masyarakat setempat karena kebijakan pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan penyebaran pandemi virus corona, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan usaha mengalami penurunan.

2. Metode

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan modal hibah adalah pemberian bantuan berupa uang untuk menunjang usaha bagi pengelola koperasi dan usaha pelaku usaha mikro dari pemerintah daerah kepada pengelola koperasi atau individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya penurunan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Selain pengertian, dibawah ini ada banyak penjelasan mengenai fungsi, jenis dan tujuan koperasi. Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya (Hendar, 2010).

3. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini sangat besar.
- b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM ini di Indonesia juga cukup besar.
- c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, setiap tahun disusun APBN/APBD, APBN dan APBD antara lain memuat rencana

anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial. Namun belanja hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif.

4. Metode

Beranjak pada penjelasan sebagaimana permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran Koperasi dan UKM dalam nuansa ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Undang-undang Otsus.

- A. Ceramah, yang meliputi penjabaran tentang koperasi dan UKM untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemandirian Koperasi serta UKM dalam mengakses sumber permodalan dan penjaminan dari pemerintah lewat perbankan atau dana hibah.
- B. Pelatihan motivasi, yang meliputi:
 - 1) Ciri-ciri koperasi dan UKM
 - 2) Penyaluran dana hibah kepada Koperasi dan UKM oleh pemerintah daerah
 - 3) Bantuan kredit perbankan kepada Koperasi dan UKM
 - 4) Pengelolaan dana hibah dan kredit perbankan.
- C. Monitoring dan Evaluasi

Dari uraian di atas, maka metode dan capaian yang digunakan dalam kegiatan metode partisipatif. Metode ini akan memberikan *feedback* kepada masyarakat yang berada di seputaran Distrik Koya Barat.

5. Hasil dan Pembahasan

Beberapa literatur menyebutkan bahwa konsep hibah mulai menjadi diskursus dalam pengembangan Koperasi dan UKM. Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses penyuluhan di Distrik Koya Barat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sebagai berikut:



Gambar 1. Aktivitas Kelompok Penyuluhan



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

Kriteria penerima Hibah adalah sebagai berikut :

- a. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Kriteria penerima hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- c. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
- d. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

6. Kesimpulan

Pentingnya penyuluhan pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui dana hibah di Distrik Koya Barat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya dana hibah sebagai upaya pemerintah memberdayakan Koperasi dan UKM.

7. Ucapan Terima Kasih

Penyuluh ucapkan terima kasih kepada akademis, praktisi, perangkat kerja Distrik yang ikut bergabung dalam kegiatan ini, khusus dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memfasilitasi berjalannya kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Distrik Koya Barat, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Referensi

- Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis USAHA MIKRO*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Eddy Pelupessy, *Kapita Selekta Hukum Bisnis*, Intelegensiam Medya Group. Malang. 2018.
- Eddy Pelupessy, *Pemberian Hibah Kepada Koperasi dan UKM*, Artikel, FH Uncen. 2023.
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Ina Pramiana, *Menggerakkan Sektor Ril UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih, "Dampak Covid Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UKM", *Info Singkat : Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No 6/II/Puslit/Maret 2020